



BNPB

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor : MoU-365/BNPB/XI/2016

Nomor : MoU-10/K/D2/2016

TENTANG

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu enam belas (18-11-2016), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. WILLEM RAMPANGILEI : Jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berkedudukan di Jalan Pramuka Kavling 38, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ARDAN ADIPERDANA : Jabatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur 13120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut juga PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA memiliki tanggung jawab atas pengkoordinasian penanggulangan bencana lingkup nasional yang perlu dikelola secara profesional serta handal, sehingga perlu melakukan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. bahwa PIHAK KEDUA memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
3. bahwa Nota Kesepahaman Kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor MoU-81/BNPB/IX/2013 dan Nomor MoU-8/K/D2/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah habis masa berlakunya;
4. bahwa Nota Kesepahaman Kerjasama sebelumnya tidak diperpanjang sehingga untuk melanjutkan kerjasama diantara kedua belah pihak perlu adanya penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama yang baru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman Kerjasama dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Kerjasama ini dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PIHAK PERTAMA, guna mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati, dengan berdasarkan pada itikad baik serta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman Kerjasama ini bertujuan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka peningkatan perbaikan kinerja dan pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PIHAK PERTAMA, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:
 - a. pendampingan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. pendampingan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
 - c. pendampingan dalam penerapan manajemen pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel;
 - d. pendampingan pelaksanaan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan) atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. sinergi pengawasan dalam bentuk pemeriksaan bersama (*joint audit*) dan/atau pemeriksaan atas permintaan (*audit by request*) atas program/kegiatan yang strategis di bidang pengelolaan

- bencana mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana, serta pengelolaan dana hibah;
- f. pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;
 - g. bimbingan teknis pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengawasan;
 - h. bimbingan teknis dalam penyempurnaan sistem dan prosedur kerja di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - i. koordinasi dalam perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan serta pemutakhiran dan rekonsiliasi tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan di lingkungan PIHAK PERTAMA; dan
 - j. pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

MEKANISME KERJASAMA

- (1) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama adalah sebagai berikut:
- a. permintaan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
 - b. bantuan tenaga profesional sesuai dengan kompetensi dari PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA.
 - c. PARA PIHAK bersama-sama menetapkan mekanisme pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan tahapan, jadwal dan peran masing-masing PIHAK (*action plan*) yang diatur ke dalam suatu Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Koordinator yang ditunjuk PARA PIHAK, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

- d. koordinator yang ditunjuk PARA PIHAK untuk efektifitas pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini adalah Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini secara teknis akan ditindaklanjuti oleh Koordinator yang ditunjuk PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Kerjasama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Nota Kesepahaman Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Kerjasama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (4) Apabila pada saat Nota Kesepahaman Kerjasama ini berakhir atau diputuskan masih terdapat hak-hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan/dipenuhi oleh PARA PIHAK sampai dengan saat pemutusan Nota Kesepahaman Kerjasama ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai dengan seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelanggaran oleh salah satu pihak terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pemberian hak opsi atau lisensi atau hak-hak kepemilikan intelektual lain kepada pihak yang lainnya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi serta wajib memastikan bahwa semua pegawai dan atau pihak terafiliasi dari masing-masing pihak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Nota Kesepahaman Kerjasama ini sudah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN KERJASAMA

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibebankan pada anggaran biaya masing-masing PIHAK atau anggaran biaya PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

PERUBAHAN

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Nota Kesepahaman Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk Para Pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
KEPALA

ANDAN ADIPERDANA

PIHAK PERTAMA,
WILLEM RAMPANGLEI

WILLEM RAMPANGLEI